



**P U T U S A N**

**NO : 15/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>EKO SETIAWAN Bin SANDIO</b>
Tempat lahir	:	Jati Datar;
Umur/tgl.lahir	:	21 Tahun / 12 Desember 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Jati Mulyo Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

Putusan. No. 15/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2015 No. 15/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2015 No. 15/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa EKO SETIAWAN Bin SANDIO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SANDIO** bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SANDIO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 ;

Dikembalikan kepada saksi INTAN SARI Binti SARDANI;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015  
NO.REG.PERKARA : PDM-02/GS/01/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SANDIO** pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah sedang mengendarai Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SANDIO** datang ke rumah saksi **SARDANI Bin RADI (Alm)** dengan diantar Mobil Rental dan pada saat bertemu dengan saksi **SARDANI Bin RADI (Alm)**, terdakwa mengatakan “Saya mau pinjam Motor untuk mengembalikan Mobil Rental” dan karena terdakwa adalah menantu dari saksi **SARDANI Bin RADI (Alm)**, maka saksi **SARDANI Bin RADI (Alm)** meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 milik saksi korban **INTANSARI Bin SARDANI** dengan mengatakan “pinjam; boleh Ko tapi nanti dikembalikan karena Motor sangat diperlukan” dan terdakwa mengiyakan lalu membawa sepeda motor tersebut bertemu dengan Sdr. **MANTUK** (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut meminta tolong Sdr. **MANTUK** untuk menggadaikannya dan oleh Sdr. **MANTUK** sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. **SUMEWO** (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Rombong V Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya sendiri ;

Putusan. No. 15/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban INTANSARI Bin SARDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **372 KUH Pidana** ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SANDIO** pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SANDIO** datang ke rumah saksi SARDANI Bin RADI (Alm) dengan diantar Mobil Rental dan pada saat bertemu dengan saksi SARDANI Bin RADI (Alm), terdakwa mengatakan “Saya mau pinjam Motor untuk mengembalikan Mobil Rental” dan karena terdakwa adalah menantu dari saksi SARDANI Bin RADI (Alm), maka saksi SARDANI Bin RADI (Alm) meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 milik saksi korban INTANSARI Bin SARDANI dengan mengatakan “pinjam; boleh Ko tapi nanti dikembalikan karena Motor sangat diperlukan” dan terdakwa mengiyakan lalu membawa sepeda motor tersebut bertemu dengan Sdr. MANTUK (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut meminta tolong Sdr. MANTUK untuk menggadaikannya dan oleh Sdr. MANTUK sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. SUMEWO (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Rombong V Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya sendiri ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban INTANSARI Bin SARDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUH Pidana ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. INTAN SARI Binti SARDANI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa dan oleh orang tua saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;

Putusan. No. 15/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan orang tua saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa karena terdakwa merupakan menantu orang tua saksi ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut kemudian dipinjam oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari, oleh karena sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi handphone terdakwa tidak aktif ;
- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi akan tetapi terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan terdakwa di Kampung Banjar Agung, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua saksi dan tidak diketahui keberadaan terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut memiliki surat-surat yang sah dan masih kredit di PT Adira Finance Bandar Jaya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 tersebut adalah milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi II. SARDANI Bin RADI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama saksi Intan Sari ;





- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Intan Sari yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Intan Sari dengan tujuan untuk mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa dan oleh saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Intan Sari ;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi Intan Sari kepada terdakwa karena terdakwa merupakan menantu saksi ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Intan Sari tersebut kemudian dipinjam oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari, oleh karena sepeda motor milik saksi Intan Sari tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi Intan Sari menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi hanphone terdakwa tidak aktif ;
- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa datang kerumah saksi akan tetapi terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi Intan Sari, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Intan Sari dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi Intan Sari tersebut telah digadaikan terdakwa di Kampung Banjar Agung, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan tidak diketahui keberadaan terdakwa, kemudian saksi Intan Sari melaporkan kejadian yang saksi Intan Sari alami ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Intan Sari tersebut memiliki surat-surat yang sah dan masih kredit di PT Adira Finance Bandar Jaya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904,



Nosin JFD1E1018011 tersebut adalah milik saksi Intan Sari yang digelapkan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **SUWARNI Binti DARSO SUWITO** dan saksi **RAHMAN CHOLID Bin M. SOBRI** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **SUWARNI Binti DARSO SUWITO** dan saksi **RAHMAN CHOLID Bin M. SOBRI** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi III. SUWARNI Binti DARSO SUWITO**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah Saudara Intan Sari ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku penipuan dan penggelapan tersebut adalah Eko Setiawan dan pelaku berjumlah 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB suami saksi yang bernama Sumewo membawa seepda motor tersebut kerumah saksi dan menurut suami saksi, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Saudara Mantuk pada suami saksi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB suami saksi dengan membawa bekal pakaian





berpamitan kepada saksi hendak pergi merantau ke Palembang untuk bekerja sebagai buruh dan suami saksi berpesan kepada saksi apabila Saudara Mantuk menebus atau mengambil sepeda motor dengan memberikan uang tebusannya agar saksi memberikan sepeda motor tersebut ;

**Saksi IV. RAHMAN CHOLID Bin M. SOBRI**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah Saudara Intan Sari ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku penipuan dan penggelapan tersebut adalah Eko Setiawan dan pelaku berjumlah 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 WIB kemudian saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa untuk dilakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 WIB telah berhail menangkap terhadap terdakwa di Bandar Jaya dan dari hasil pengembangan mendapat keterangan bahwa terdakwa mengakui atai perbuatannya dan telah menggadaikan sepeda motor milik korban kepada Saudara Sumewo bertempat tinggal di Tandus seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan terdakwa meminta bantuan temannya yang bernama Mantuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;



Atas keterangan saksi **SUWARNI Binti DARSO SUWITO** dan saksi **RAHMAN CHOLID Bin M. SOBRI** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Seputih Mataram tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **SUWARNI Binti DARSO SUWITO** dan saksi **RAHMAN CHOLID Bin M. SOBRI** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa sepeda motor milik saksi Intan Sari ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Hermansyah yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa datang kerumah mertua terdakwa dan bertemu dengan saksi Sardani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Intan Sari dengan tujuan untuk mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa dan oleh saksi Sardani meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Intan Sari ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan bertemu dengan Saudara Mantuk kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Saudara Mantuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian oleh Saudara Mantuk kemudian digadaikan kepada Saudara Sumewo sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya ;

- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa datang kerumah saksi Intan Sari akan tetapi terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi Intan Sari, kemudian saksi Intan Sari menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Intan Sari dan terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Sari bahwa sepeda motor milik saksi Intan Sari tersebut telah digadaikan terdakwa di Kampung Banjar Agung, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Intan Sari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Intan Sari untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Intan Sari ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 tersebut adalah milik saksi Intan Sari yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;



- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan barang berupa sepeda motor milik saksi Intan Sari ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Intan Sari yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 8857 I tahun 2013 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa datang kerumah mertua terdakwa dan bertemu dengan saksi Sardani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Intan Sari dengan tujuan untuk mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa dan oleh saksi Sardani meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Intan Sari ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan bertemu dengan Saudara Mantuk kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Saudara Mantuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian oleh Saudara Mantuk kemudian digadaikan kepada Saudara Sumewo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa datang kerumah saksi Intan Sari akan tetapi terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi Intan Sari, kemudian saksi Intan Sari menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Intan Sari dan terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Sari bahwa sepeda motor milik saksi Intan Sari tersebut telah digadaikan terdakwa di Kampung Banjar Agung, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Intan Sari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Intan Sari untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Intan Sari ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 tersebut adalah milik saksi Intan Sari yang digelapkan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

**Kesatu** : melanggar Pasal 372 KUHP ;

**Atau**

**Kedua** : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama EKO SETIAWAN Bin SANDIO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun



alasan membenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EKO SETIAWAN Bin SANDIO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 dan terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, milik milik saksi Intan Sari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Intan Sari selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa datang kerumah mertua terdakwa dan bertemu dengan saksi Sardani dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Intan Sari dengan tujuan untuk mengembalikan mobil yang dirental oleh terdakwa dan oleh saksi Sardani meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa merupakan menantu saksi Sardani. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan bertemu dengan Saudara Mantuk





kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Saudara Mantuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian oleh Saudara Mantuk kemudian digadaikan kepada Saudara Sumewo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Intan Sari selaku pemilik motor dan terdakwa juga tidak meminta ijin kepada saksi Sardani selaku mertua terdakwa dan ayah dari saksi Intan Sari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Intan sari ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 dan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Intan sari maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Intan Sari BintiSardani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN Bin SANDIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BE 8857 I tahun 2013 Noka MH1JFD119DK017904, Nosin JFD1E1018011 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Intan Sari Binti Sardani ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **25 Februari 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.**

**EVA SUSIANA, S.H.M.H.**

**2. MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMIR HAMZAH, SH., MH.**

Putusan. No. 15/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)